

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA:  
LITERATUR REVIEW**

**ANALYSIS OF POLICY FOR HANDLING COVID-19 IN INDONESIA:  
LITERATURE REVIEW**

**Indraningrum Fitria<sup>\*</sup>, Devi Julianti Saragih<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Rumah Sakit STIKES RS Baptis Kediri

\*Email: [indraningrum807@gmail.com](mailto:indraningrum807@gmail.com)

**ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tentang penanganan Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode *content analysis* dengan melakukan penelusuran *literature review* secara terintegrasi dari berbagai sumber jurnal dari tahun 2020 dan 2021. Hasil *literature review* menguraikan berbagai kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani virus Covid-19. Covid-19 adalah virus mematikan yang sudah menyerang berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Virus ini menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk membuat berbagai kebijakan agar setiap pemerintah maupun masyarakat terbebas dari Covid-19. Banyak kebijakan yang telah dibuat guna menangani penyebaran virus ini. Dua dampak kebijakan yang timbul yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif tentunya adalah mengurangi jumlah jiwa yang terjangkit Covid-19 sedangkan untuk dampak negatifnya adalah kemerosotan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan “*new normal*” yang berarti setiap kegiatan boleh dilakukan dengan tetap menaati protokol kesehatan (prokes).

**Kata Kunci:** *COVID-19, Kebijakan Pemerintah, Masyarakat*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze policies regarding the handling of Covid-19 in Indonesia. The method used is the content analysis method by conducting an integrated literature review search from various journal sources from 2020 and 2021. The results of the literature review describe the various policies that have been made and set by the Indonesian government to deal with the Covid-19 virus. Covid-19 is a deadly virus that has attacked various countries in the world, including Indonesia. This virus has become the attention of the Indonesian government to make policies so that every government and society is free from Covid-19. In a policy that has been set will cause 2 impacts, positive impacts and negative impacts. The positive impact is reducing the number of people infected with Covid-19, while the negative impact is the economic decline. This encourages the government to make a "new normal" policy, which means that every activity can be carried out while still adhering to health protocols.*

**Keywords:** *COVID-19, government policies, society*

## Pendahuluan

Penyakit Coronavirus (COVID-19) adalah suatu penyakit yang baru ditemukan pada tahun 2019 dan dapat menular. Orang-orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernafasan dari kategori ringan hingga menengah dan dapat sembuh tanpa harus ada perawatan khusus. Penyakit ini dapat berkembang ke arah yang lebih serius untuk golongan orang tua dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti kardiovaskuler, diabetes, pernafasan kronis, dan kanker (World Health Organization, 2020). Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini (WHO, 2020). Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing.

Negara Indonesia adalah salah satu dari berbagai negara di dunia yang mengalami dampak COVID-19. Virus ini menyebar ke Indonesia menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat karena dapat menular secara mudah melalui manusia. Jumlah kasus corona di Indonesia telah mencapai 128.776 kasus per 11 Agustus 2020 (Nugraheny, 2020). Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penanganan Covid-19 dengan tujuan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Lockdown*, dan *new normal*. Keberhasilan dari kebijakan yang dibuat pemerintah ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi aspek yang sangat penting. Karena banyak dari negara-negara yang partisipasinya tinggi membuahkan hasil berupa penurunan penderita Covid-19.

## Metodologi Penelitian

Pada jurnal 1 yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia” metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan alasan data dan informasi yang dihimpun menumpulkan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat. Pada jurnal 2 yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia” penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis-normatif. Penulisan yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada jurnal 3 yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Mengenai Coronavirus Disease (COVID-19) di Setiap Provinsi di Indonesia Berdasarkan Analisis Klaster” penelitian dilakukan menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin untuk melakukan identifikasi informasi bermanfaat dari berbagai *database* besar. Pada jurnal 4 yang berjudul “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19” menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggambarkan secara sistematis aturan yang mengatur suatu klasifikasi hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan dan menjelaskan permasalahan, serta memprediksi suatu konsepsi untuk di masa yang akan datang.

Pada jurnal 5 yang berjudul “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia” menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji

peraturan perundang-undangan serta teori yang berkaitan dengan hukum darurat negara, bentuk negara kesatuan serta pemerintahan daerah di Indonesia. Pada jurnal 6 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19” menggunakan analisis *literature review* yakni bersumber dari buku, internet dan media pengetahuan lainnya. Pada jurnal 7 yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia” menggunakan metode penelitian studi literature sederhana dari berbagai artikel. Kata kunci yang digunakan untuk mencari beberapa artikelnya yaitu Covid-19, *Social distancing*, dan kelompok rentan. Pada jurnal 8 yang berjudul “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai

Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19” penelitin menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature dan empiris. Data yang didapat melalui analisis undang-undang dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada jurnal 9 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Jakarta” penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber sekunder. Pada jurnal 10 yang berjudul “Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Covid-19” penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data dan informasi diperoleh secara induksi, reduksi dan kemudian disajikan dalam bentuk sederhana.

## Hasil

Tabel 1. Ekstrasi Data Literature Review

Autor	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Database dan Reputasi
Leo Agustino	2020	Penanganan Wabah Covid 19: Pengalaman Indonesia	Metode: Deskriptif analisis Pendekatan: deliberative policy analysis Variabel: Jumlah terinfeksi virus covid 19, korban meninggal dan penyebaran di beberapa negara	Banyak faktor yang menyebabkan penanganan covid-19 di Indonesia kurang berjalan dengan baik, diantaranya respon pemerintah yang lamban, lemahnya koordinasi antar stakeholders dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta ketidakpedulian masyarakat terhadap himbauan pemerintah.	Jurnal: Jurnal Borneo Administrator Volume: 16 no 2 Tahun: 2020 ISSN: 253-270

Autor	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Database dan Reputasi
Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan Nur Irfan	2020	Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia	Metode: Yuridis normatif Pendekatan: legis positivis, pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (comparison approach). Analisis: Penelitian hukum	Pemerintah membuat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan wujud pelaksanaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 yang berbunyi <i>“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”</i> . Selain dalam wujud PSBB, pemerintah juga menyediakan jaminan sosial untuk menyediakan alat-alat kesehatan, obat, treatment pasien, dan vaksin untuk masyarakat.	Jurnal: Jurnal Sosial dan Budaya Volume: 7 No 6 Tahun: 2020 ISSN: 2356 - 1459 E-ISSN: 2654-9050
Glisina Dwinoor Rembulan, Tony Wijaya, Desribeth Paullungnan, Kartika Nur Alfina, Muhammad Qurthuby	2020	Coronavirus Disease (COVID 19) di Setiap Provinsi di Indonesia Berdasarkan Analisis Klaster	Metode : K- Means clustering Variabel: Jumlah kasus kematian, jumlah kasus kesembuhan, jumlah kasus aktif, jumlah kasus kematian per juta penduduk Instrumen: Pengelompokan data Analisis: ANOVA	Pada klaster 1 pandemi Covid-19, jumlah kasus dan jumlah kematian penduduk sangat tinggi. Sedangkan pada klaster 2 pandemi Covid-19 jumlah kasus rendah dan jumlah kasus kesembuhan tertinggi. Untuk klaster 3 pada pandemi Covid-19 jumlah kesembuhan sangat rendah dan jumlah kasus aktif sedang.	Jurnal : Jurnal Sistem Manajemen Volume :13 no 2 Tahun : 2020 ISSN : 1979 – 1720 E-ISSN : 2579-8154
Raines Wadi	2020	Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19	Metode: Penelitian hukum normatif Pendekatan: Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.	Presiden mengambil kebijakan dalam penanganan wabah penyakit Covid-19 yang pada konsekuensinya ialah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan wabah Covid-19. Sedangkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan <i>Lockdown</i> atau <i>Semi-Lockdown</i> .	Jurnal: Jurnal Sosial dan Budaya Volume:7 No 7 Tahun: 2020 ISSN: 2356-1459 E-ISSN: 2654-9050

Autor	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Database dan Reputasi
Dian Kus Pratiwi	2021	Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia	Metode penelitian: Yuridis Normatif Analisis: Deskriptif Kualitatif Pendekatan: Kualitatif	Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam inovasi penanganan covid-19 yaitu melakukan pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat, melakukan pembedaan terhadap zona yang terdampak baik rendah, sedang, tinggi terkait dengan pelayanan masyarakat, inovasi sektor kesehatan dan/atau ketertiban masyarakat serta inovasi dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya yakni memberi fasilitas perpajakan seperti adanya penundaan pembayaran pajak terdampak seperti hotel, dan restoran.	Amnesti: Jurnal Hukum Volume: 3 No 1 Tahun: 2021 E-ISSN: 2775-0604
Mohammad Mulyadi	2020	Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19	Metode: Literature review Analisis: Menganalisis jurnal, buku, dan media massa terkait dengan pokok bahasan.	Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting. Wujud dari partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga di kompleks perumahan maupun RT/RW dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lingkungannya.	Volume: 12 No 8 Tahun: 2020
Anung Ahadi Pradana, Casman, Nur'aini	2020	Pengaruh Kebijakan <i>Social Distancing</i> Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia	Metode: Studi literature sederhana Sumber : artikel dari beberapa database diantaranya <i>Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature</i> (CINAHL), Science Direct, ProQuest dan PubMed antara tahun 2015 hingga 2020.	Pengaruh kebijakan <i>Social Distancing</i> dalam bentuk penutupan sekolah memberikan pengaruh kepada anak-anak diantaranya menjadi anti sosial dan kecanduan gadget. Namun hal ini juga dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19. Untuk ibu hamil pada saat pandemi dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan bepergian ke daerah yang rawan pandemic serta untuk bayi bahkan yang positif sekalipun tetap diberikan ASI untuk meningkatkan kekebalan tubuh.	Volume: 9 No 2 Tahun: 2020

Autor	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Database dan Reputasi
Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki	2020	Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19	Metode: Kualitatif Pendekatan: Hukum Normatif dan Pendekatan Kasus Analisis: Undang-undang dan fenomena yang terjadi di masyarakat.	Pemerintah menetapkan kebijakan <i>Lockdown</i> yang membuat masyarakat sangat khawatir. Tentu dalam setiap kebijakan ada dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positif dari <i>Lockdown</i> adalah berkurangnya jumlah masyarakat yang terdampak virus Covid-19. Sedangkan untuk dampak negatif dari <i>Lockdown</i> adalah bidang ekonomi dari pemerintah dan masyarakat mengalami kemerosotan.	Volume: 7 No 3 Tahun: 2020 ISSN: 2356-1459
Dede Saidah	2020	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta	Metode: Penelitian Kualitatif Pendekatan: Pendekatan Deskriptif	Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2020 mengeluarkan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. PSBB yang dijalankan oleh Gubernur Anies Baswedan tidak berjalan mulus atau bahkan cenderung gagal saat diimplementasikan. Hal ini disebabkan banyak warga yang tidak mengetahui atau tidak peduli kebijakan PSBB serta banyak warga yang terdesak oleh tuntutan ekonomi.	Jurnal : Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume: 12 No 2 Tahun: 2020
Ahmad Fauzi	2020	Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	Metode: Melakukan kajian sederhana dengan menggambarkan keadaan suatu objek yang ditelaah. Pendekatan: Kualitatif Deskriptif Data diperoleh secara induksi, reduksi dan disajikan dalam bentuk sederhana yang mudah untuk dipahami.	Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Alasan utama PSBB dilakukan karena suatu penyakit atau kontaminasi dalam hal ini adalah virus Covid-19. Pelaksanaan PSBB untuk daerah Jawa Barat sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan ventilator.	Jurnal: Ilmu Administrasi Negara Volume: 16 No 1 Tahun: 2020 ISSN: 174-178

## Pembahasan

Covid-19 adalah penyakit yang baru ditemukan pada tahun 2019 dan dapat menular. Gejala dari penyakit ini ditandai dengan demam, batuk, kelelahan dan kehilangan rasa atau bau. Penyakit ini dapat ditularkan melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung dan mulut pada saat batuk atau bersin. Penyakit ini dapat berkembang kearah yang lebih serius untuk golongan kelompok rentan dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti kardiovaskuler, diabetes, pernafasan kronis, dan kanker (World Health Organization, 2020).

Menurut UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 5 disebutkan Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang mudah terpapar pada kondisi kesehatan yang rendah; yang termasuk dalam kelompok ini antara lain; bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Saat ini Covid-19 telah berkembang pesat dan telah dilaporkan hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jumlah kasus corona di Indonesia telah mencapai 128.766 kasus per 11 Agustus 2020 (Nugraheny, 2020).

Daerah yang rawan Covid-19 di Indonesia dibagi dalam beberapa klaster, yaitu:

1. Klaster 1  
Untuk klaster 1 memiliki karakteristik dengan variabel jumlah kasus aktif dan jumlah kasus kematian/ juta penduduk yang tinggi. Oleh karena itu ini menjadi prioritas oleh pemerintah untuk dilakukan berbagai kebijakan.
2. Klaster 2  
Untuk klaster 2 memiliki karakteristik dengan variabel jumlah kasus kematian tertinggi. Oleh karena variabel ini menjadi prioritas oleh pemerintah untuk dilakukan berbagai kebijakan.

### 3. Klaster 3

Untuk klaster 3 memiliki karakteristik dengan variabel jumlah kasus aktif pada kategori sedang. Oleh karena itu variabel ini menjadi prioritas untuk direkomendasikan berbagai kebijakan kepada pemerintah.

Kasus demi kasus terus bertambah menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat. Hal itu pula yang mendorong pemerintah untuk turun tangan menghadapi masalah Covid-19 dengan menciptakan suatu kebijakan. Definisi kebijakan menurut Friedrich (1969) "serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud". Dalam hal ini kesulitan diartikan sebagai "Covid-19", kemungkinan diartikan sebagai "kebijakan yang dibuat" dan tujuan diartikan sebagai "penanganan Covid-19 di Indonesia sukses dan keadaan kembali normal.

Sebelum menetapkan suatu kebijakan diperlukan pertimbangan yang matang. Banyak yang harus dipikirkan mulai dari dampak bagi masyarakat, pembuat kebijakan dan berbagai sektor yang terlibat didalamnya. Pemerintah Indonesia pun merasakan hal yang sama. Namun jika kebijakan tidak dibuat dan ditetapkan keadaan akan tetap sama atau mungkin menjadi lebih parah akibat tidak adanya respon dari pemerintah. Respon dari pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 berbentuk sebuah kebijakan. Beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia yaitu melarang semua penerbangan dari dan ke China; menghentikan pemberian visa bagi warga negara China untuk melakukan perjalanan ke Indonesia; membatasi perjalanan dari dan ke beberapa negara seperti Korea Selatan,

Italia, dan Iran; meliburkan sekolah; kampus; termasuk beberapa kantor pemerintahan dan perusahaan swasta; hingga menutup pusat-pusat hiburan. Mereplikasi kebijakan dari negara-negara yang berhasil “meratakan kurva” dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk sensitifitas pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang sudah diformulasi dan diimplementasikan dan dianggap berhasil oleh negara-negara lain.

Selain beberapa kebijakan diatas, pemerintah Indonesia telah mengumumkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga. Maka, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah memberlakukan enam paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak COVID-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain:

- 1) Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
- 2) Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.

- 3) Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.
- 4) Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
- 5) Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik.
- 6) Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.

Selain PSBB, pemerintah juga menetapkan kebijakan *Lockdown*. Kegiatan *Lockdown* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang membahas Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Wujud dari kebijakan *Lockdown* adalah peniadaan kegiatan

peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya diantaranya ibadah shalat jumat, kebaktian, ibadah, misa minggu, majelis taklim, dan perayaan besar lainnya. Lockdown sebenarnya adalah perluasan *social distancing*, yang mencakup wilayah dan territorial tertentu.

Bila suatu daerah atau wilayah mengalami lockdown maka semua pintu masuk dan keluar ditutup bagi warga masyarakat. Dalam beberapa pemberitaan seringkali kebijakan lockdown menjadi bahan pertimbangan pemerintah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul. Sulit tentunya menerapkan kebijakan lockdown bagi suatu masyarakat. Karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan mobilitas dan kegiatan Bergeraknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dampak positif dari kebijakan Lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak virus Covid-19, karena mengurangi aktifitas diluar dapat menjaga resiko penularan yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan handsanitizer di beberapa area umum untuk masyarakat agar bisa digunakan setelah bersentuhan dan selalu mengingatkan agar mencuci tangan untuk menghindari virus masuk ke dalam tubuh. Selain dari aspek ekonomi dan sosial diatas, ada aspek pidana yang perlu diperhatikan akibat wabah corona ini yang sering dianggap sepele karena informasi yang tidak jelas.

Oleh sebab itu pemerintah juga sudah mulai menertibkan informasi-informasi terkait corona. Barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi atau berita tidak benar akan dijerat hukuman sesuai dengan peraturan yang berada di Indonesia. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoaks akan

dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah Indonesia yaitu "*new normal*". Definisi New Normal menurut Wiku Adisasmita selaku Ketua Tim Gugus Penanganan Covid-19 adalah "perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19". Protokol kesehatan yang dimaksud disingkat menjadi 5 M, yaitu :

- 1) Mencuci tangan  
Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan yang pertama dan efektif untuk mencegah penularan virus corona. Agar hasilnya maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun terutama pada kondisi:
  - a. Sebelum menyentuh makanan
  - b. Setelah menggunakan toilet
  - c. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin
  - d. Setelah beraktifitas di luar ruangan
- 2) Menggunakan masker  
Menggunakan masker merupakan suatu kewajiban di situasi pandemi baik itu di rumah, sekolah, tempat umum, tempat kerja, dan tempat ibadah. Wajib menggunakan masker sudah tertuang dalam Perda No 02 Tahun 2020 tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- 3) Menjaga jarak  
Menjaga jarak saat sedang beraktifitas di luar ruangan. Adanya aturan ini berdasarkan

pada Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam “Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bunyi dari aturan tersebut yaitu “setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain guna mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, atau bicara”.

- 4) Menjauhi kerumunan  
Menurut Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar ruangan. Karena semakin banyak dan semakin sering bertemu orang kemungkinann terinfeksi virus corona semakin tinggi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjauhi kerumunan terutama bila sedang sakit.
- 5) Mengurangi mobilitas  
Maksud dari mengurangi mobilitas dalam hal ini yaitu mengurangi keluar rumah bila tidak penting. Karena meski terlihat sehat sekalipun, belum tentu pulang ke rumah dengan keadaan yang sama sebab kita tidak tahu siapa yang pembawa virus tersebut.

Kebijakan-kebijakan diatas adalah tugas pemerintah untuk membuat dan menetapkannya. Sedangkan tugas kita sebagai masyarakat adalah mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran Covid-19 ini tidak semakin meluas. Partisipasi masyarakat mengacu pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat dari

kegiatan yang diikuti (Theron dan Mchunu, 2014). Dalam hal ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yaitu ikut menyumbangkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan dan masyarakat umum. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Rumah Zakat yang memberi sumbangan APD kepada 3 rumah sakit dan 1 puskesmas yang ada di Kota dan Kabupaten Bandung pada Selasa 24 Maret 2020 ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)). Selain Rumah Zakat, Komunitas Sosial Wadah Informasi dan Komunikasi Arek Dampit (WIKAD) dengan membagi ribuan masker secara gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Semeru Kota Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Sabtu, 10 April 2020 ([memontum.com](http://memontum.com)). Wujud lain dari partisipasi masyarakat adalah melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lingkungannya, memasang alat semprot di pintu gerbang perumahan, RT/RW menyediakan sarana untuk mencuci tangan.

## Kesimpulan

Kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Lockdown, New Normal diiringi dengan Protokol Kesehatan. Tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dari pemerintah tersebut adalah untuk mengurangi jumlah jiwa yang terjangkit virus Covid-19. Kunci utama dari suksesnya tujuan yang diinginkan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dan paling utama dalam sebuah kebijakan.

## Saran

Untuk Pemerintah: Menerapkan kebijakan yang telah dibuat dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan dana negara untuk keperluan penanganan pandemi dengan baik, mengirimkan sarana dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 ke seluruh wilayah Indonesia, dan melakukan penyuluhan tentang penanggulangan Covid-19 melalui media sosial dan televisi.

## Daftar Pustaka

- Leo Agustino. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270. [https://www.academia.edu/download/ad/64295346/2020\\_JBA.pdf](https://www.academia.edu/download/ad/64295346/2020_JBA.pdf)
- Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahamd Tarmidzi, Dzakwan Nur Irfan. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6), 2356-1459. <https://core.ac.uk/download/pdf/325992751.pdf>
- Glisina Dwinoor Rembulan, Tony Wijaya, Desribeth Palullungan, Kartika Alfina, Muhammad Qurthuby. (2020). Kebijakan Pemerintah Mengenai Coronavirus Disease (COVID-19) Setiap Provinsi di Indonesia Berdasarkan Analisis Klaster. *Jurnal Manajemen Teknik Industri*, 13 (2), 1979-1720 <https://journal.ubm.ac.id/index.php/jiems/article/view/2280>
- Raines Wadi. (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(7), 2356-1459. <https://scholar.archive.org/work/qrkj6n5cjaodpfallqjrawfhy/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/15319/pdf>
- Dian Kus Pratiwi. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(1), 2656-3029. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/929>
- Mohammad Mulyadi. Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *12(8)*. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=partisipasi+masyarkat+dalam+penanganan&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DOWjzIMaKUTMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=partisipasi+masyarkat+dalam+penanganan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DOWjzIMaKUTMJ)
- Anung Ahadi Pradani, Casman, Nur'Aini. (2020). Pengaruh Kebijakan *Social Distancing* Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *9(2)* [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=pengaruh+kebijakan+social+distancing&oq=pengaruh+kebijakan+social+distancing&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DYbxVHq6IrCoJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+kebijakan+social+distancing&oq=pengaruh+kebijakan+social+distancing&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DYbxVHq6IrCoJ)
- Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *7(3)*. 2356-1459. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=kebijakan+pemberlakuan&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DBQ6u2GbNCjYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=kebijakan+pemberlakuan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DBQ6u2GbNCjYJ)
- Dede Saidah. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. 12 (2) [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=analisis+pelaksanaan+kebijakan+penanganan&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DBN8oPH0eNqEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+pelaksanaan+kebijakan+penanganan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DBN8oPH0eNqEJ)

Ahmad Fauzi. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 16(1).174-178.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=implementasi+pembatasan+sosial&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dt6T6cee5NK0J](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=implementasi+pembatasan+sosial&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dt6T6cee5NK0J)

Definisi Kebijakan Menurut Friedrich, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html>

Definisi New Normal Menurut Wiku Adisasmita.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/164600865/sering-disebut-sebut-apa-itu-new-normal->